ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan, yaitu 1. bagaimana sanksi *cyberbullying* sebagai kejahatan siber *(cybercrime)* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? dan 2. bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap *cyberbullying* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?.

Dengan adanya permasalahan diatas, maka peneliti mengkaji dan meneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan penelitian kepustakaan *(Library Research)* menggunakan metode dokumentasi dalam meninjau *cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dengan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian menggunakan teknik deskriptif dan analisis untuk menjelaskan data apa adanya, dalam hal ini mengenai *cyberbullying* yang dianalisa menggunakan hukum pidana Islam dan memaparkan data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa sanksi bagi pelaku *cyberbullying* adalah pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dikenakan sanksi pidana yang dintentukan dalam pasal 45B yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). *Cyberbullying* sebagai suatu tindak kejahatan siber *(cybercrime)* merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan melalui dunia internet. *Cyberbullying* tergolong dalam jarimah takzir karena baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syarak. Sehingga penetapan hukuman kejahatan *cyberbullying* sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka gerakan moral memerangi *cyberbullying* baik bagi anak-anak, remaja, maupun bagi orang dewasa harus terus digalakkan karena hal tersebut sangat merugikan dan merusak mental para korban. Begitu juga bagi pengguna internet, apa pun itu bentuknya, agar dapat bijak, beretika, dan tidak terprovokasi oleh akun-akun anonim untuk ikut serta melakukan *cyberbullying* terhadap pihak-pihak tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id